

ANALISIS AKAD DALAM LAYANAN LINKAJA SYARIAH

Jamin
IAINU Kebumen
jaminfakhri@gmail.com

ABSTRAK

Layanan LinkAja Syariah berbasis aplikasi layanan uang elektronik yang dirancang untuk memudahkan transaksi pengguna. Layanan LinkAja Syariah mengutamakan tiga kategori utama syariah produk jasa yaitu ZISWAF, ekonomi berbasis masjid pemberdayaan dan digitalisasi pesantren, mikro usaha kecil Menengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penggunaan Layanan LinkAja Syariah dari syariat Islam perspektif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu library research, yang mana guna memperkuat fakta untuk membandingkan perbedaan dan atau persamaan antara teori dan praktek yang sedang penulis teliti. Akad yang digunakan dalam transaksi melalui LinkAja Syariah adalah Akad qard dan Multi akad. Akad *qard* adalah akad pinjaman di mana pelanggan menitipkan uangnya kepada Finarya, yang merupakan perusahaan yang menaungi LinkAja Syariah, dalam bentuk pinjaman. Multi akad adalah akad yang digunakan dalam transaksi dari pengguna ke LinkAja Syariah.

Kata kunci: ekonomi syariah, layanan LinkAja Syariah, akad Qard

Abstract

The LinkAja Syariah is based on an electronic money application service that designed to make the easy users transaction. The LinkAja Syariah services prioritize three main categories of Syariah service product, there are ZISWAF, mosque based economic and digitalization of Islamic boarding school, small and medium enterprises. The aims of this research to determine the practice of using LinkAja Syariah services from Islamic's perspective. The method used of this research is qualitative with a data collection method e.g library research, which is to strengthen the facts to compare the differences and or similarities between theory and practice that the author is researching. The contracts used in transactions through LinkAja Syariah are Qard contract and Multi contract. A Qard contract is a loan agreement in which the customer entrust his money to Finarya, which is the company that oversees LinkAja Syariah, in the form of loan. Multi contract is a contract used in transaction from users to LinkAja Syariah.

Keywords: *Sharia economic, LinkAja Sharia services, Qard contract*

LATAR BELAKANG

Saat ini, teknologi sudah berkembang cepat sehingga berdampak pada kehidupan sehari-hari yang selalu ada kaitannya dengan teknologi. Banyak kalangan berpendapat dengan adanya teknologi dapat membantu dalam mengatasi masalah yang sering terjadi di era digital, misalnya dalam hal pembayaran. Seiring berkembangnya zaman, masyarakat Indonesia mulai beralih menggunakan pembayaran uang elektronik dibandingkan pembayaran konvensional. Pada tahun 2014 hingga tahun 2019 terjadi peningkatan signifikan mengenai rata-rata penggunaan layanan e-money.¹ Sedangkan pada tahun 2019, pengguna internet meningkat sekitar 13% dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 150 juta pengguna atau sekitar 56% dari total populasi di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa di dalam internet tersimpan informasi yang sangat banyak dan dapat bermanfaat dalam mendukung berbagai keputusan bisnis.² Hal itu menunjukkan bahwa saat ini terjadi perubahan gaya hidup masyarakat di era digital yang lebih menyukai sistem cashless.³

Bank Indonesia sendiri bersama dengan instansi terkait pelaku sistem pembayaran Indonesia menyelenggarakan gerakan nasional pada 14 Agustus 2014. Gerakan tersebut dinamakan Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) yang bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk mengurangi transaksi menggunakan uang tunai (cash less society). LinkAja Syariah adalah sebuah layanan uang elektronik berbasis aplikasi yang dibuat untuk memudahkan transaksi penggunanya. LinkAja Syariah hadir dengan memberikan fitur yang lebih lengkap, kelengkapan informasi tentang penggunaannya baik di dalam aplikasinya maupun di social media miliknya, serta memberikan promo berupa cashback dan discount yang dapat menguntungkan penggunanya. Dimana dengan kelengkapan fitur serta informasi yang diberikan dapat mempengaruhi control belief yang merupakan bagian dari perceived behavioral

¹ Findy Meileny, *Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan, Fitur Layanan Dan Kepercayaan Terhadap Tingkat Kepuasan Pelanggan Linkaja Di Indonesia* Jurnal Ecodemica, Vol. 4 No. 2 September 2020 HAL. 201

² Alisya Putri Rabbani, *Analisa Interaksi User Di Media Sosial Mengenai Industri Fintech Menggunakan Social Network Analysis (Studi Kasus: Gopay, Ovo Dan LinkAja)* JMM Online Vol. 4 No. 3 Maret (2020) 341-351, hal. 342

³ Loc. cit. Hal. 202

control seseorang. Promo berupa cashback dan discount yang diberikan oleh LinkAja Syariah tentunya dapat membuat transaksi penggunanya menjadi murah sehingga dapat mempengaruhi behavioral belief seseorang untuk menunjukkan attitude yang positif terhadap penggunaan LinkAja Syariah.⁴

LinkAja merupakan joint venture dari 6 (enam) BUMN, yaitu Telkom, Pertamina, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank BTN. Telkomsel sebagai operator selular terbesar di Indonesia dengan jangkauan yang luas hingga ke lebih dari 95% populasi. Telkomsel selaku operator telekomunikasi terbesar di Indonesia mempunyai produk jasa dalam bentuk electronic money. TCash adalah layanan uang elektronik yang mana nantinya uang akan di gantikan dengan uang elektronik. TCash sebagai produk e-money pertama Indonesia pada tanggal 21 Februari 2019 Telkomsel mengumumkan melakukan perubahan TCash menjadi LinkAja Syariah. LinkAja Syariah merupakan peleburan atau kerja sama pelayanan keuangan elektronik yang dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN).⁵ Pada pertengahan April 2020 LinkAja meluncurkan fitur baru yaitu layanan berbasis syariah. Layanan Syariah LinkAja mengedepankan 3 (tiga) kategori utama produk layanan syariah yaitu ekosistem ZISWAF (Zakat, Infak, Sadaqoh dan Wakaf), pemberdayaan ekonomi berbasis masjid serta digitalisasi pesantren dan UMKM. Saat ini Layanan Syariah LinkAja telah bekerjasama dengan lebih dari 242 lembaga dan institusi penyaluran ZISWAF, lebih dari 1000 masjid, pesantren serta beberapa mitra e-commerce dan offline merchant.⁶

Peluncuran Layanan LinkAja Syariah sebagai inisiatif untuk memberikan peningkatan layanan kepada pengguna uang elektronik. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia tahun 2019-2024 yaitu “Menjadikan Indonesia yang Mandiri, Makmur, dan Madani dengan menjadi Pusat Ekonomi Syariah Terkemuka di dunia”, perlu adanya uang elektronik syariah sebagai system pembayaran. Pada Februari 2020 PT. Fintek

⁴ Adityawarman, *Analisis Keputusan Penggunaan LinkAja Dengan Pendekatan Theory Of Planned Behavior* Account; Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan, Vol 8 No 1 hal. 1413

⁵ Nadia Amelia Elyana, *The Influence of LinkAja Rebranding on Increasing Brand Image Product and Loyalty Customer* Grapari Graha Merah Putih Jurnal Simbolika, 7 (1) April 2021: 27-34, hal. 26

⁶ Nisa Lusiana, *Praktik Transaksi Non Tunai Melalui Layanan Syariah LinkAja Pada Ekosistem Keislaman Di Kota Cirebon* Bilancia, Vol. 15 No. 1, Januari-Juni 2021, hal. 87.

Karya Nusantara (FINARYA) sebagai penerbit uang elektronik LinkAja Syariah sudah mendapat Sertifikat Kesesuaian dengan Prinsip Syariah DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah serta izin pengembangan produk uang elektronik server-based dari Bank Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini berusaha mengetahui agaiman penerapan akad dalam transaksi menggunakan LinkAja Syariah serta melihat kesesuaian akad transaksi non-tunai melalui layanan syariah LinkAja yang menerapkan pembayaran pada ekosistem keislaman melalui fitur aplikasi LinkAja Syariah. Dimana LinkAja Syariah merupakan metode pembayaran pengguna berupa uang elektronik yang langsung masuk ke rekening mitra usaha dalam prespektif hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Fokus dan jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan oleh kami adalah penelitian kualitatif. Menurut Mc Millan dan Schumacher 28 (1997), mendefinisikan metode kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Sedangkan Mantra mengemukakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁷

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif ini karena pendekatan kualitatif menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial. Pendekatan kualitatif juga lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini juga menyajikan secara langsung hakikat hubungan antar peneliti dan informan dan juga metode ini lebih peka dan lebih mudah menyesuaikan diri dengan setting.⁸

Teknik Pengumpulan Data

⁷ Sandu Siyoto dan M. ali Sodik *Dasar metodologi Penelitian*, cetakan 1, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, Juni 2015), hal. 27

⁸ Asmaul Husna, Skripsi: *Strategi Komunikasi Bisnis El-Hanief Dalam Upaya Membranding Usaha Konveksi Pertama Di Banda Aceh*, (Banda Aceh: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam)

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁹

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data adalah dengan menggunakan penelitian Pustaka (Library Research). Teknik kepustakaan adalah “penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis”. Teknik ini dilakukan guna memperkuat fakta untuk membandingkan perbedaan dan atau persamaan antara teori dan praktek yang sedang penulis teliti terkait masalah harga dan promosi yang berpengaruh pada volume penjualan menurut perspektif ekonomi Islam.

KAJIAN TEORI

1. Dompot Digital

Penggunaan uang elektronik dalam dompet digital memiliki pengaruh dan signifikan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Dompot digital sebagai sarana pembayaran non tunai (cashless), yang jauh lebih mudah, aman dan efisien serta inovatif membuat mahasiswa mudah dalam mengeluarkan uang terutama untuk transaksi retail yaitu transportasi online, pemesanan makanan di vendor yang bekerjasama dan transaksi e-commerce.¹⁰

Menurut Shukla dan Malhotra (2019), “Dompot ponsel setara dengan dompet fisik, dompet ponsel menyediakan penggunaanya untuk menyimpan uang seperti pada

⁹ Handani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, cetakan 1, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, Maret 2020), hal. 120

¹⁰ Irna Kumala dan Intan Mutia, “Pemanfaatan Aplikasi Dompot Digital Terhadap Transaksi Retail Mahasiswa”, Jakarta, 27 Januari 2020, hal. 68

Commented [iew1]: rangkuman kajian teoritik yang berkaitan dengan masalah yang diteliti diletakkan di pendahuluan

akun bank yaitu pengguna harus membuat akun dengan penyedia dompet ponsel, uang dapat dimasukkan dalam akun dompet ponsel menggunakan kartu debit, kartu kredit, akun bank, dan sebagainya”. Sementara, dikutip dari Sagayarani (2017), “Pembayaran digital adalah cara pembayaran menggunakan mode digital. Dalam pembayaran digital, pembayar dan penerima bayaran keduanya menggunakan mode digital untuk mengirim dan menerima uang. Disebut juga pembayaran elektronik. Tidak ada uang tunai yang diikutkan dalam pembayaran digital. Semua transaksi pada pembayaran digital dilakukan secara online. Itu merupakan sebuah cara yang instan dan mudah untuk melakukan pembayaran.”¹¹

2. LinkAja

Dari hasil penelitian sebelumnya, menurut Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data yang kemudian diakhiri dengan penarikan kesimpulan/verifikasi, diperoleh persepsi konsumen terhadap LinkAja Syariah berdasarkan alat identifikasi Customer Profile yang terbagi menjadi tiga blok yaitu customer jobs, customer pains dan customer gains. Pertama yaitu pada blok customer jobs yang menjelaskan tentang pekerjaan yang ingin diselesaikan oleh customer, masalah yang coba dipecahkan dan kebutuhan yang ingin dipenuhi. LinkAja Syariah adalah suatu aplikasi mobile payment dengan jumlah penggunaan oleh konsumennya dalam sebulan berkisar antara satu sampai 10 kali dan paling banyak digunakan oleh konsumennya untuk melakukan pembelian pulsa. Selain itu, LinkAja Syariah dapat membuat konsumennya merasa lebih baik setelah menggunakannya dan dapat memberikan rasa puas kepada konsumennya.

Kedua yaitu pada blok customer pains yang menggambarkan emosi negatif, biaya yang tidak diinginkan, situasi, dan risiko yang dapat dialami sebelum, selama atau setelah pekerjaan selesai, LinkAja Syariah adalah suatu aplikasi mobile payment yang memberikan harga yang relatif lebih murah kepada konsumennya, tidak menghabiskan banyak waktu dalam penggunaannya, mudah digunakan oleh konsumennya, jarang terjadi gangguan pada saat penggunaannya namun disamping

¹¹ Rini Sulistyowati dkk, “Persepsi Konsumen Terhadap Penggunaan Dompet Digital”, Vol. 4 No. 1 2020, hal. 33

itu LinkAja Syariah masih memiliki beberapa risiko yang dikhawatirkan terjadi saat penggunaannya, contohnya yaitu data pelanggan dibobol, keterlambatan transaksi, penipuan, gagal transaksi, kehilangan saldo, dan masalah konektivitas. Ketiga yaitu pada blok customer gains yang menjelaskan manfaat yang diharapkan atau diinginkan oleh pelanggan, LinkAja Syariah adalah suatu aplikasi mobile payment yang disenangi konsumen karena kemudahannya, dengan fitur beli pulsa pada LinkAja Syariah adalah fitur yang paling dinikmati oleh konsumen. Akan tetapi disamping itu, konsumen berharap proses yang lebih cepat dalam penggunaan LinkAja Syariah dan LinkAja Syariah perlu memperbaiki serta menambahkan fitur pada aplikasinya agar dapat lebih memenuhi harapan konsumen.¹²

3. Akad

Dalam bahasa Arab, akad berasal dari kata 'aqada yang berarti mengikat. Maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya sehingga keduanya tersambung dan menjadi seutas tali yang satu.¹³

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu sebagai berikut¹⁴:

- a) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan;
- b) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad; dan
- c) Tujuan akad harus dibenarkan syara'

a. Akad Qard

¹² Firmansyah dan Nadya Novandriani Karina Moeliono, "Identifikasi persepsi konsumen menggunakan customer profile terhadap linkaja", JURNAL MANAJEMEN - VOL. 12 (2) 2020, 218-22, hal. 225

¹³ Muhammad Abdul Wahab, "Teori Akad dalam Fiqih Muamalah", (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hal. 6

¹⁴ Ibid, hal. 28

Para ahli hukum Islam mendefinisikan akad sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada objek perikatan. Sedangkan *al-qard* menurut Muhammad Syafi'i Antonio adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qard* dikategorikan dalam *agd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Dengan demikian, akad *qard* adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.¹⁵

Qard merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbal biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya). Kata *qard* ini kemudian diadopsi menjadi *credo* (romawi), *credit* (Inggris), dan kredit (Indonesia). Objek dari pinjaman *qard* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Peminjam atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terima kasih.

Ulama-ulama tertentu membolehkan pemberi pinjaman untuk membebani biaya jasa pengadaan pinjaman. Biaya jasa ini bukan merupakan keuntungan, melainkan merupakan biaya aktual yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman, seperti biaya sewa gedung, gaji pegawai, dan peralatan kantor. Hukum Islam memperbolehkan pemberi pinjaman untuk meminta kepada peminjam untuk membayar biaya-biaya operasi di luar pinjaman pokok, tetapi agar biaya ini tidak menjadi bunga terselubung, maka komisi atau biaya ini tidak boleh dibuat proporsional terhadap jumlah pinjaman.¹⁶

Rukun *qard* ada empat yaitu¹⁷:

¹⁵ Masduqi, "Fiqh Muamalah, Ekonomi Dan Bisnis Islam", (Semarang: Rasail Media Group, 2019), hal. 245

¹⁶ Ibid, hal. 256

¹⁷ Ibid, hal. 250

1. *Mugridt*, orang yang mempunyai barang-barang untuk dihutangkan
2. *Muqtaridt*, orang yang mempunyai hutang
3. *Magtarad*, obyek yang dihutang.
4. *Sigbat akad*, (Ijab dan Qabuly)

Syarat-syarat yang terkait dengan akad *qard*, dirinci berdasarkan rukun akad *qard* di atas yaitu sebagai berikut¹⁸:

1. Syarat *aqidain (muqridl dan muqtaridl)*;

a. *Abliyatu al-tabarru'* (layak bersosial); adalah orang yang mampu mentasarufkan hartanya sendiri secara mutlak dan bertanggung jawab. Dalam pengertian ini anak kecil yang belum mempunyai kewenangan untuk mengelola hartanya, orang cacat mental dan budak tidak boleh melakukan akad *qard*

b. Tanpa ada paksaan; bahwa *muqridl* dalam memberikan hutangnya tidak dalam tekanan dan paksaan orang lain, demikian juga *muqtaridl*. Keduanya melakukannya secara suka rela.

2. Syarat *muqtaradl* (barang yang menjadi obyek *qard*), adalah barang yang bermanfaat dan dapat dipergunakan. Barang yang tidak bernilai secara syar'i tidak bisa ditransaksikan.
3. Syarat *shighat*, ijab qabul menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak, dan *qard* tidak boleh mendatangkan manfaat bagi *muqridl*. Demikian juga *shighat* tidak mensyaratkan *qard* bagi akad lainnya.

b. Multi Akad (*Al-'uqūd al-murakkabah*)

Menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *al-'uqūd al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). *Al-'uqūd al-murakkabah* terdiri dari dua kata *al-'uqūd* (bentuk jamak dari '*aqd*') dan *al-murakkabah*. kata '*aqd*' secara etimologi artinya mengokohkan, meratifikasi dan mengadakan perjanjian. Sedangkan secara terminologi '*aqd*' berarti mengadakan perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya kewajiban.¹⁹

¹⁸ Ibid, hal. 251

¹⁹ Abdulahanaa, "KAIDAH-KAIDAH KEABSAHAN MULTI AKAD (HYBRID CONTRACT)

Agustianto membagi multi akad (*Al-'uqūd al-murakkabah*) ke dalam empat macam yaitu²⁰:

Pertama, multi akad (*Al-'uqūd al-murakkabah*) yang *mukhtalith* (bercampur) yang memunculkan nama baru, seperti *bai' istiglal*, *bai' tawarruq*, *musyarakah mutanaqisah* dan *bai' wafa'*.

Kedua, multi akad (*Al-'uqūd al-murakkabah*) yang *mujtami'ah/mukhtalith* dengan nama akad baru, tetapi menyebut nama akad yang lama, seperti sewa beli (*bai' at-takjiry*), *lease and purchase*. Contoh lain ialah *mudārabah musytarakah* pada *life insurance* dan deposito bank syariah.

Ketiga, multi akad (*Al-'uqūd al-murakkabah*) yang akad-akadnya tidak bercampur dan tidak melahirkan nama akad baru, tetapi nama akad dasarnya tetap ada dan eksis serta dipraktikkan dalam suatu transaksi.

Keempat, multi akad (*Al-'uqūd al-murakkabah*) yang *mutanāqidah* (akad-akadnya berlawanan). Bentuk ini dilarang dalam syariah. Contohnya menggabungkan akad jual beli dan pinjaman (*bay' wa salaf*). Contoh lain, menggabungkan *qardwa al-ijārah* dalam satu akad.

1) Akad Wadi'ah

Wadi'ah adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan benda untuk dijaganya secara layak. Apabila ada kerusakan pada benda titipan tidak wajib menggantinya, tapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya maka diwajibkan menggantinya.²¹

Rukun akad wadi'ah sebagai berikut:

Menurut Hanafiah: Rukun *wadi'ah* menurutnya hanya satu, yaitu adanya pernyataan kehendak (*sighat*: ijab (ungkapan kehendak menitipkan barang dari pemiliknya) dan qabul (ungkapan kesiapan menerima titipan tersebut oleh pihak yang dititipi). Namun menurut Jumhur ulama Fiqh: Rukun *wadi'ah* ada tiga: (1) ada pelaku akad (2); (الْمُعاقِدَانِ) barang titipan; dan (3) pernyataan kehendak (*sighat* ijab dan qabul) baik dilakukan secara lafad atau hanya tindakan.

DAN DESAIN KONTRAK EKONOMI SYARIAH", (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2020) hal. 61

²⁰ Ibid, hal 62

²¹ Desminar, "Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah", Vol. XIII No.3 Januari 2019, hal. 34

Sedangkan syaratnya yaitu²²:

- a. Syarat wadi'ah menurut Hanafiah adalah pihak pelaku akad disyaratkan harus orang yang berakal, sehingga sekalipun anak kecil namun sudah dianggap telah berakal dan mendapat izin dari walinya, akad wadi'ahnya dianggap sah.
- b. Jumhur mensyaratkan dalam wadi'ah agar pihak pelaku akad telah balig, berakal dan cerdas, karena akad wadi'ah mengandung banyak resiko, sehingga sekalipun berakal dan telah balig namun tidak cerdas menurut Jumhur akad wadi'ahnya tidak dianggap sah.

2) Akad Mudharabah

Akad *mudharabah* adalah bagian dari akad kerja sama (*syirkah*). Namun sering kali mendapatkan porsi bahasan yang cukup luas. *Mudharabah* diambil dari lafaz *al-Drarb fi al-ard* yaitu perjalanan untuk berdagang. Istilah *mudharabah* dipakai oleh Mazhab Hanafi, Hambali dan Zaydi. Adapun istilah *qirad* yang bermakna "potongan" dari bagian harta seseorang yang diusahakan pihak lain dipakai oleh *Mazhab* Maliki dan Syafi'i. Menurut ulama fiqh *mudharabah* adalah suatu akad di mana pemilik harta menyerahkan modal kepada pengusaha untuk dibisniskan. Dengan modal tersebut, dan laba dibagi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati, "*Mudharabah* hukumnya adalah mubah berdasarkan dalil hukum Al-Qur'an QS. al-Muzammil [73]: 20, Hadis Rasulullah riwayat Ibnu Majah, dan ijihad ulama: *ijma'* dan *qiyas* dengan *musyaqah*."²³

Rukun dan syarat pembiayaan *mudharabah*²⁴:

1. Penyedia dana (*sohibul maal*) dan pengelola harus cakap hukum. Dapat orang atau yang disamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak. *Shahib al-mal* wajib memiliki modal yang diserahkan kepada mudarib. Adapun Mudarib wajib memiliki keahlian/keterampilan melakukan usaha dalam rangka mendapatkan keuntungan.

²² Ibid, hal. 36

²³ Andri Soemitra, "Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer", (Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2019), hal. 107

²⁴ Ibid, hal. 110

2. Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usana dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal usaha *mudharabah* harus diserahkan (*al-taslim*) secara bertahap atau tunai sesuai kesepakatan.
 - b. Modal usaha *mudharabah* pada dasarnya wajib dalam bentuk uang, namun boleh juga dalam bentuk barang atau kombinasi antara uang dan barang.
 - c. Jika modal usaha dalam bentuk barang wajib dilakukan *taqwim al 'urudh* pada saat akad.
 - d. Modal usaha yang diserahkan oleh *shahib al-mal* wajib dijelaskan jumlah/nilai nominalnya.
 - e. Jenis mata uang yang digunakan sebagai *ra's al-mal* wajib disepakati oleh para pihak (*shahib al-mal* dan *mudharib*).
 - f. Jika *shahib al-mal* menyertakan *ras ar-mal* berupa mata uang yang berbeda, wajib dikonversi ke dalam mata uang yang disepakati sebagai *ra's al-mal* pada saat akad.
 - g. *Ra's al-mal* tidak boleh dalam bentuk piutang.

Secara mendasar, perbedaan kedua akad tersebut sudah cukup jelas. Akan tetapi, untuk bisa lebih jelasnya, berikut poin-poin penting perbedaan dari akad *mudharabah* dan akad *wadi'ah* ini, diantaranya²⁵:

²⁵ Mahmudatus Sa'diyah, "Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik), (Jepara: Unisnu Press, 2019), hal. 20

1. Bagi Hasil (Keuntungan)

Pada akad *mudharabah*, nasabah bisa mendapatkan nisbah (bagi hasil atau keuntungan), Sedangkan pada akad *wadi'ah*, nasabah tidak mendapatkan bagi hasil, melainkan hanya berupa bonus secara sukarela dari pihak bank.

2. Peran Nasabah

Nasabah pada akad *mudharabah* berperan sebagai pemilik modal (*shahibul mal*), sedangkan pada akad *wadi'ah* berperan sebagai *muwadi* (penitip uang/barang).

3. Status Uang/Barang

Pada akad *mudharabah*, dana yang disimpan di bank. Syariah itu disebut sebagai bentuk investasi, karena nasabah memperoleh keuntungan (nisbah/bagi hasil), sedangkan pada akad *wadi'ah* itu dana hanya bersifat simpanan atau titipan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUUIW2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, memutuskan bahwa²⁶:

1. Uang elektronik (electronic money) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut:
 - a. diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
 - b. jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi;
 - c. jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan;
2. Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Jumlah nominal uang elektronik adalah jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik yang dapat dipindahkan karena keperluan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.
4. Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik.

²⁶ FATWA DSN MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik


5. Pemegang uang elektronik adalah pihak yang menggunakan uang elektronik.

Penulis setuju karena uang elektronik “LinkAja” telah mendapatkan Sertifikat Kesesuaian dengan Prinsip Syariah. Sertifikat tersebut diserahkan langsung oleh Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin selaku Wakil Presiden terpilih dan Ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam acara Islamic Digital Day yang berlangsung di Financial Hall, Jakarta kepada Ibu Emma Sri Martini selaku Direktur Utama PT. Telkomsel (Pemegang Saham Pengendali PT. FINARYA).

HASIL DAN PEMBAHASAN

LinkAja Syariah merupakan uang elektronik syariah pertama di Indonesia yang memfasilitasi berbagai jenis pembayaran sesuai kaidah syariah. Kehadiran LinkAja Syariah juga sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat di era digital untuk melakukan transaksi dengan mudah, cepat aman dan sesuai kaidah syariah. LinkAja Syariah merupakan platform keuangan digital sinergi BUMN dari berbagai sektor, mulai dari perbankan, telekomunikasi, energi, asuransi, hingga transportasi seperti Telkomsel, Jasamarga, bank BNI, BRI, Mandiri, PT. Kereta Api Indonesia (KAI), Pertamina, Taspen dan lainnya.

Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan muamalah (interaksi sesama manusia) yang mendorong kepada hal-hal kebaikan (*ma'ruf*) dan mencegah dari hal-hal buruk yang diharamkan oleh syariah (*munkar*). Sedangkan menurut UU No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.



F

Penjual

Dari skema diatas maka bisa dilihat bahwa:

Commented [jew2]: Bisa ditambahkan keterangan dibawah gambar pada skema tersebut

A. Dari LinkAja Syariah ke pengguna menggunakan akad *mudharabah*

Karena dana tersebut digunakan Linkaja Syariah untuk melakukan transaksi apa saja, seperti Beli pulsa/data, bayar merchant, bayar tagihan, kirim donasi, kirim uang hingga bayar asuransi dan mengajukan pinjaman. Dapat pula dana tersebut digunakan LinkAja Syariah untuk melakukan *mudharabah* kedua. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal ini LinkAja Syariah menggunakannya untuk melakukan *mudharabah* kedua, maka LinkAja Syariah bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi.

B. Dari pengguna ke LinkAja Syariah menggunakan akad multi akad (*Al-'uqūd al-murakkabah*)

Karena dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 2/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, tabungan syariah memiliki akad antara nasabah dan bank. Dalam fatwa tersebut, tabungan yang dibenarkan dalam perbankan syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*. Menurut DSN MUI, konsep tabungan dengan akad *mudharabah* adalah nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) mempercayakan simpanannya pada bank yang berperan sebagai pengelola dana (*mudharib*).

Sementara *wadi'ah* yakni dana yang dititipkan nasabah ke bank syariah bersifat simpanan. Artinya, simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan. Multi akad bermaksud untuk mencari jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan disyariatkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang agama. Karena hukum asalnya adalah sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia.

C. Dari Finarya ke LinkAja Syariah menggunakan akad *musyarokah*

Karena Karena *musyarokah* adalah perjanjian (akad) antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu, yaitu masing-masing pihak akan memberikan

kontribusi berdasarkan kesepakatan, misalnya : kalau ada keuntungan atau kerugian masing-masing pihak mendapat margin dan menanggung risiko bersama.

D. Dari LinkAja Syariah ke Finarya menggunakan akad *musyarokah*

Karena *musyarokah* adalah perjanjian (akad) antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu, yaitu masing-masing pihak akan memberikan kontribusi berdasarkan kesepakatan, misalnya : kalau ada keuntungan atau kerugian masing-masing pihak mendapat margin dan menanggung risiko bersama.

E. Dari LinkAja Syariah ke penjual menggunakan akad *wadi'ah*

Wadi'ah yakni dana yang dititipkan nasabah ke bank syariah bersifat simpanan. Artinya, simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank. Ciri dari tabungan *wadi'ah* ini tidak dikenai biaya pemeliharaan rekening, bebas administrasi dan tidak ada bagi hasil.

Menggunakan akad *wadi'ah* karena dapat digambarkan bahwa ketika pembeli atau penjual menyerahkan sejumlah uang tunai kepada pihak LinkAja syariah, pengguna dianggap menitipkan uangnya tersebut kepada LinkAja Syariah. Sebagai tanda adanya uang yang dititipkan kepadanya, LinkAja syariah memberi bukti penitipan yaitu nilai uang elektronik yang disimpan pada media chip (kartu) atau server (gawai). Disebut akad *wadi'ah* karena dari pembeli atau pengguna yang menitipkan atau ingin membayar pesanan menggunakan LinkAja Syariah, sehingga LinkAja Syariah memiliki kewajiban untuk menyerahkan titipan dari pengguna.

F. Dari pengguna ke penjual menggunakan akad *Murabahah*

Karena akad tersebut merupakan perjanjian jual beli antara penjual dan pengguna. Pengguna akan melakukan pembelian atau pemesanan barang sesuai kebutuhan kemudian membelinya kepada pembeli.

G. Dari penjual ke pengguna menggunakan akad *Murabahah*

Karena akad tersebut merupakan perjanjian jual beli antara penjual dan pengguna. Pengguna akan melakukan pembelian atau pemesanan barang sesuai kebutuhan kemudian membelinya kepada pembeli.

Hak dari masing-masing pihak sebagai berikut:

1. Finarya
 - a. Finarya berhak atas pertimbangannya sendiri karena alasan apapun, untuk melakukan pembatalan dan/atau penolakan proses upgrade dari layanan LinkAja Basic Service menjadi layanan LinkAja Full Service dengan menginformasikan hal tersebut kepada Pengguna LinkAja Syariah.
 - b. Finarya setiap saat berhak untuk memblokir, membekukan, atau membatalkan Akun yang dimiliki dan/atau transaksi yang dilakukan oleh pengguna apabila termasuk dalam parameter transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perintah dari otoritas yang berwenang. namun tidak terbatas pada dana milik pengguna berasal dari tindak pidana atau diduga berasal dari tindak pidana dimana dana yang dimiliki tidak seharusnya dikuasai oleh pengguna.
2. LinkAja Syariah
 - a. Melakukan identifikasi, mengadministrasikan, mengverifikasikan, menonaktifkan atau mengelola akun pada aplikasi LinkAja syariah pengguna.
 - b. LinkAja memiliki hak dalam proses pendaftaran pengguna pada LinkAja Syariah serta memelihara dan mengelola pendaftaran pengguna.
3. Pengguna
 - a. pengguna berhak mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan dan/atau pemaharuan Data Pribadi milik pengguna yang telah disimpan oleh Finarya yang diperoleh pada saat pengguna menggunakan layanan LinkAja Syariah.
4. Penjual
 - a. Menerima pembayaran atas barang yang dijualnya.
 - b. Menerima pembayaran tepat pada waktunya sesuai dengan syarat pembayaran yang sudah ditentukan.

Kewajiban dari masing-masing pihak sebagai berikut:

1. Finarya

- a. Finarya berkewajiban untuk menyediakan, mengoperasikan dan memelihara Fasilitas dan perangkat pada jaringan Finarya untuk terselenggaranya layanan LinkAja Syariah. Ketentuan ini tetap berlaku dan mengikat sampai dengan diselesaikannya hak dan kewajiban tersebut oleh masing-masing pihak.
 - b. Finarya hanya berkewajiban untuk menanggung kerugian langsung yang diderita pengguna sepanjang dapat dibuktikan terjadi karena kesalahan Finarya, dengan jumlah maksimum sebesar jumlah nominal transaksi yang dimaksud.
2. LinkAja Syariah
 - a. Menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh pengguna termasuk layanan yang disediakan yang tersedia pada aplikasi LinkAja Syariah.
 - b. Menjaga dan tidak membocorkan data pengguna dengan baik.
 3. Pengguna
 - a. Memberikan data yang sesuai atau valid untuk melakukan pendaftaran.
 4. Penjual
 - a. Menyerahkan barang yang dijual dalam jumlah dan pada saat yang ditentukan.
 - b. Menjamin keadaan atau kualitas barang.
 - c. Menjamin pemilikan barang tersebut oleh pembeli dengan aman.

Keuntungan bagi LinkAja Syariah yaitu, jika semakin banyak masyarakat yang menggunakan LinkAja Syariah maka pihak LinkAja Syariah juga semakin banyak dikenal oleh masyarakat dan hal itu juga akan memungkinkan untuk meningkatkan saham LinkAja.

Keuntungan bagi Finarya yaitu mendapatkan keuntungan langsung dari pelanggan dengan menjual produk digital seperti pembelian pulsa & paket data, pembayaran listrik & token listrik, kartu Halo, PDAM, TV kabel & internet, BPJS, multifinance, telepon, dan gas.

Keuntungan bagi pelanggan layanan LinkAja yaitu bisa kirim uang gratis ke berbagai Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Pemilik Kartu Prakerja, dapat

melakukan kirim uang atau transfer lewat LinkAja ke rekening Bank Himbara (BNI, BRI, BTN dan Mandiri) secara gratis alias tanpa biaya. Selain itu juga terdapat tiga jenis promosi yang ada di Layanan Syariah LinkAja yaitu Hadiah Berkah, Potongan Harga Berkah dan Extra Saldo Berkah. Ketiga jenis promosi ini sudah disesuaikan dengan kaidah syariah dan telah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah.

KESIMPULAN

Layanan Syariah LinkAja sudah sesuai dengan prinsip syariah sehingga tidak ada unsur riba didalamnya. Akad qardh adalah yang paling mendekati dalam top-up LinkAja Syariah. Pada saat customer melakukan top-up ke LinkAja, sama sekali tidak ada akad. Yang ada hanya niat melakukan akad. Sehingga uang top-up statusnya adalah utang dari customer ke LinkAja. Layanan Syariah LinkAja menggunakan akad qardh yaitu customer LinkAja Syariah memberikan kepada pihak LinkAja Syariah dalam hal ini disebut top-up dan pihak LinkAja Syariah tidak mempergunakan uang tersebut, hanya menyimpan dan dapat dikembalikan ke customer kapan saja dalam bentuk yang sama. Sedangkan dari pengguna ke LinkAja Syariah menggunakan multi akad (*Al-'uqūd al-murakkabah*). Dalam kasus transaksi melalui Layanan Syariah LinkAja, uang customer tersimpan di Bank Syariah Indonesia, bukan di Bank Konvensional sehingga dana yang tersimpan aman tidak tercampur dengan dana yang ada di Bank Konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulhanna. (2020). *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contact) Dan Desain Kontak Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: TrustMedia Publishing
- Adityawarman. *Analisis Keputusan Penggunaan LinkAja Dengan Pendekatan Theory Of Planned Behavior Account*. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perbankan*. 8 (1)
- Andrianto dan M. Anang Firmansyah. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media
- Asmaul Husna. Skripsi: *Strategi Komunikasi Bisnis El-Hanief Dalam Upaya Membranding Usaha Konveksi Pertama Di Banda Aceh*, (Banda Aceh:

Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam)

- Desminar. (2019). *Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah*. XIII (3)
- Elyana, Nadia Amelia. (2021). *The Influence of LinkAja Rebranding on Increasing Brand Image Product and Loyalty Customer Grapari Graha Merah Putih*. Jurnal Simbolika. 7 (1)
- Firmansyah dan Nadya Novandriani Karina Moeliono. (2020). *Identifikasi persepsi konsumen menggunakan customer profile terhadap linkaja*. Jurnal Manajemen. 12 (2)
- Handani. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, cetakan 1*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu
- Kartini Kartono. (1998). *Pengantar Metodologi Research*, ALUMNI, Bandung
- Kumala, Irna dan Intan Mutia. (2020). *Pemanfaatan Aplikasi Dompot Digital Terhadap Transaksi Retail Mahasiswa*. Jakarta
- Lusiana, Nisa. (2021). *Praktik Transaksi Non Tunai Melalui Layanan Syariah LinkAja Pada Ekosistem Keislaman Di Kota Cirebon*. Bilancia. 15 (1)
- Masduqi. (2019). *Fiqh Muamalah, Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Semarang: Rasail Media Group
- Meileny, Findy. (2020). *Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan, Fitur Layanan Dan Kepercayaan Terhadap Tingkat Kepuasan Pelanggan Linkaja Di Indonesia*. Jurnal Ecodemica. 4 (2)
- Rabbani, Alisya Putri. (2020). *Analisa Interaksi User Di Media Sosial Mengenai Industri Fintech Menggunakan Social Network Analysis (Studi Kasus: Gopay, Ovo Dan LinkAja)*. JMM Online. 4 (3)
- Rasjid, H. Sulaiman. (2013). *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Sa'diyah, Mahmudatus Sa'diyah. *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*. Jepara: Unisnu Press
- Sandu Siyoto, M. ali Sodik. (2015). *Dasar metodologi Penelitian, cetakan 1*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing,
- Simulasi Kredit. *Apa itu Finarya? Apa Produknya*. <https://www.simulasikredit.com/apa-itu-finarya-apa-produknya/> (diakses tanggal 12 Desember 2021)
- Soemitra, Andri. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta Timur: Prenada Media Group
- Sulistyowati, Rini Sulistyowati. (2020). *Persepsi Konsumen Terhadap Penggunaan Dompot Digital*. 4 (1)
- Wahab, Muhammad Abdul. (2019). *Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing

